



**PENETAPAN**

Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Lamahala, 23 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Wali Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 September 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara elektronik melalui e-Court, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Lrt tanggal 9 September 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikah anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	: ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN
Umur	: 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan
Pendidikan	: Belum tamat SD
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum Bekerja

Halaman 1 dari 28 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman di : Kabupaten Flores Timur;

Dengan calon Isterinya,

Nama : CALON ISTRI ANAK YANG DIMOHONKAN  
DISPENSASI KAWIN

Umur : 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat Kediaman di : Kabupaten Flores Timur;

Selanjutnya disebut Calon Isteri,

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon isterinya dikarenakan anak kandung Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon isteri dan sudah sering bertemu dan calon isterinya sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan  $\pm 3$  (tiga) bulan sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang melanggar lebih jauh norma-norma agama serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon isteri anak kandung Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon isterinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, belum dapat menyelenggarakan pencatatan

Halaman 2 dari 28 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan keduanya dengan alasan anak kandung Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur  $\pm$  18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;

5. Bahwa ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2010;

6. Bahwa, antara anak kandung Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa, anak kandung Pemohon berstatus jejak dan belum pernah menikah dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan siap menjadi kepala keluarga begitu juga calon isteri berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan Ibu rumah tangga;

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Larantuka untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN**, untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 28 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Lrt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang kemudian oleh Pemohon diajukan perubahan pada posita angka 1 terkait pekerjaan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, sehingga pekerjaan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang semula belum bekerja menjadi nelayan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Pemohon selaku Ibu Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah mengetahui dan menyetujui atas rencana pernikahannya dengan Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah;
- Bahwa keinginan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon Istrinya bukan karena adanya paksaan dari Pemohon ataupun orang lain;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Istrinya telah menjalin hubungan selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa selama ini, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Calon Istrinya;

Halaman 4 dari 28 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan lebih kurang satu juta perbulan;
- Bahwa Pemohon dan Wali Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui hubungan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Istrinya, dan sanggup untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Bahwa di dalam persidangan, Pemohon telah menghadirkan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Wali Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat diberikan nasihat dan didengar keterangannya oleh Hakim secara bergantian;

Bahwa Pemohon tidak dapat menghadirkan Ayah Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin karena sudah meninggal dunia, sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Pemohon tidak dapat menghadirkan kedua orang tua Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin karena alasan Ibu Kandung Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah meninggal dunia, sedangkan Ayah Kandung Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam sidang tertutup untuk umum terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan dari Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Lrt



- Bahwa usia Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah sama-sama 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Ayah Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa pendidikan terakhir Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah tidak tamat SMA, sedangkan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah tidak tamat SD;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, masing-masing telah mengetahui dan menyetujui atas rencana pernikahannya;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dan membangun rumah tangga;
- Bahwa keinginan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bukan karena adanya paksaan dari Pemohon ataupun orang lain, termasuk keluarga Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah menjalin hubungan selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa dari hubungan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan lebih;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak terikat hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa selama ini, Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan hubungan keduanya baik;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sejumlah satu juta perbulan;

Halaman 6 dari 28 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Kandung Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah meninggal dunia, sedangkan Ayah Kandung Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Wali Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan dari Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa usia Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Calon Istrinya adalah sama-sama 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Ibu Kandung Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah meninggal dunia pada tahun 2016, sedangkan Ayah Kandung Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah tidak tamat SD dan Calon Istrinya adalah hingga kelas 3 (tiga) SMA sebelum akhirnya putus sekolah;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah mengetahui dan menyetujui atas rencana pernikahannya dengan Calon Istrinya;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dan membangun rumah tangga;

Halaman 7 dari 28 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon Istrinya bukan karena adanya paksaan dari Pemohon ataupun orang lain, termasuk keluarga Calon Istrinya;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Istrinya telah menjalin hubungan selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa dari hubungan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Istrinya, Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Istrinya tidak terikat hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa selama ini, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Calon Istrinya, dan hubungan keduanya baik;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sejumlah satu juta perbulan;
- Bahwa Ayah Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah meninggal dunia;
- Bahwa Wali Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan keluarga Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Istrinya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Wali Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama WALI CALON ISTRI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN, tempat dan tanggal lahir Lamahala Jaya, 1 Desember 1964, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pandai Besi, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya Hakim mendengarkan

Halaman 8 dari 28 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari Wali Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa usia Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah sama-sama 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Wali Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin juga telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Larantuka;
- Bahwa Ibu Kandung Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah meninggal dunia pada tahun 2016, sedangkan Ayah Kandung Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Ayah Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa pendidikan terakhir Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah SMP dan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah tidak tamat SD;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, masing-masing telah mengetahui dan menyetujui atas rencana pernikahannya;
- Bahwa Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dan membangun rumah tangga;
- Bahwa keinginan Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bukan karena adanya paksaan dari Pemohon ataupun orang lain, termasuk keluarga Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah menjalin hubungan selama 5 (lima) tahun;

Halaman 9 dari 28 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hubungan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak terikat hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa selama ini, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin atau sebaliknya, dan hubungan keduanya baik;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sejumlah satu juta perbulan;
- Bahwa Ibu Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Wali Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui hubungan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan sanggup untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. -, atas nama PEMOHON (Pemohon), yang dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 2012, oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Menikah, Nomor: LJ.470/333/KESRA/2021, atas nama AYAH KANDUNG ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (Suami Pemohon) dan PEMOHON (Pemohon), yang dikeluarkan pada tanggal 8 September 2021, oleh Pemerintah Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores

Halaman 10 dari 28 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.2);

3. Asli Surat Keterangan Kematian, Nomor: LJ.400/403/KESRA/2021, atas nama AYAH KANDUNG ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (Suami Pemohon), yang dikeluarkan pada tanggal 14 September 2021, oleh Pemerintah Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: -, atas nama Kepala Keluarga AYAH KANDUNG ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (Suami Pemohon), yang dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 2012, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. -, atas nama ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin), yang dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 2021, oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. -, atas nama CALON ISTRI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin), yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juni 2021, oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3.378/TERLAMBAT/VI/2011, atas nama ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin), yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2011, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 11 dari 28 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Lrt



meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 26.853/DISP/XII/2008, atas nama CALON ISTRI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin), yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2008, oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.8);

9. Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan Nomor Kua.20.9.1/230/Pw.01/9/2021, yang ditujukan kepada ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN dan CALON ISTRI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin) yang dikeluarkan pada tanggal 7 September 2021 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.9);

10. Asli Surat Keterangan Sehat, Nomor: HC.WWG/440/499/VIII/2021, tanggal 19 Agustus 2021, atas nama ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin), yang dikeluarkan oleh Puskesmas Waiwerang Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.12);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan, Nomor: 440/28/HC.WWG/VIII/2021, tanggal 19 Agustus 2021, atas nama CALON ISTRI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin), yang dikeluarkan oleh Puskesmas Waiwerang Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.13);

B. Saksi:



1. SAKSI I PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Pemohon selaku Sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa usia Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan usia Calon Istrinya adalah sama-sama 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Ayah Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Kandung Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah meninggal dunia, sedangkan Ayah Kandung Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah tahu dan setuju untuk menikah dengan Calon Istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dan membangun rumah tangga;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Istrinya, pernah mendaftarkan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, namun ditolak karena kurang umur;
- Bahwa keinginan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon Istrinya bukan karena adanya paksaan dari Pemohon, keluarga Calon Istrinya, ataupun orang lain;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Istrinya telah menjalin hubungan selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan lebih;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Istrinya tidak terikat hubungan sedarah atau sepersusuan;

Halaman 13 dari 28 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Lrt



- Bahwa pendidikan terakhir Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah SD, sedangkan pendidikan terakhir Calon Istrinya adalah SMA;
- Bahwa selama ini, hubungan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Istrinya baik, dan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Calon Istrinya;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan dua sampai dengan tiga juta setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Istrinya;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Pemohon selaku Sepupu Sekali Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa usia Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Calon Istrinya adalah sama-sama 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Ayah Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Kandung Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah meninggal dunia, sedangkan Ayah Kandung Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah tahu dan setuju untuk menikah dengan Calon Istrinya;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dan membangun rumah tangga;

Halaman 14 dari 28 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Istrinya, pernah mendaftar nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, namun ditolak karena kurang umur;
- Bahwa keinginan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon Istrinya bukan karena adanya paksaan dari Pemohon, keluarga Calon Istrinya, ataupun orang lain;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Istrinya telah menjalin hubungan selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan hamil 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Istrinya tidak terikat hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak tamat SD;
- Bahwa selama ini, hubungan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Istrinya baik, dan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Calon Istrinya;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan satu sampai dengan dua juta setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Istrinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya untuk diberikan dispensasi kepada Anak Pemohon untuk dapat menikah dengan Calon Istri Anak Pemohon, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 15 dari 28 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah dilampiri dengan dokumen-dokumen berupa bukti-bukti sebagaimana yang akan dipertimbangkan selanjutnya oleh hakim dalam penetapan ini, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin dalam perkara *a quo* diajukan oleh Ibu Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin saja, tidak bersama dengan Ayah Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin karena alasan Ayah Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah meninggal dunia, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan relaas panggilan Pemohon, telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Flores Timur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Larantuka;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar pengadilan memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama

*Halaman 16 dari 28 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Lrt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN untuk dapat menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN, karena sebelumnya pendaftaran atas pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan alasan Anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang bahwa pada saat persidangan, Pemohon telah mengajukan perubahan pada posita pertama dalam permohonan Pemohon, di mana perubahan tersebut tanpa merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, sehingga perubahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadirkan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Wali Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat menghadirkan kedua orang tua Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin karena alasan Ibu Kandung Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah meninggal dunia, sedangkan Ayah Kandung Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Wali Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasihat dan pemahaman terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana perintah dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 17 dari 28 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Wali Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, sehingga telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Wali Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah mengetahui dan menyetujui atas rencana pernikahannya dengan Calon Istrinya;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah serta membangun rumah tangga;
- Bahwa keinginan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon Istrinya bukan karena adanya paksaan dari Pemohon ataupun orang lain, termasuk keluarga Calon Istrinya;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Istrinya telah menjalin hubungan selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa dari hubungan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Istrinya, Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Istrinya tidak terikat hubungan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah tidak tamat SD, sedangkan Calon Istrinya adalah tamat SMP;
- Bahwa usia Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Calon Istrinya adalah sama-sama 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 18 dari 28 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wali Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin juga telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Larantuka;
- Bahwa selama ini, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Calon Istrinya, juga sebaliknya;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan kurang lebih satu juta rupiah setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Istrinya, dan kedua belah pihak sanggup untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Calon Istrinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan Dispensasi Kawin Pemohon adalah Pemohon hendak menikahkan Anak Pemohon yang masih berumur 18 tahun, antara Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon telah menjalin hubungan dan Calon Istri Anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan, antara Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sepersusuan, dan Anak Pemohon belum pernah menikah dan sudah siap untuk berumah tangga, serta Pemohon dan Wali Calon Istri Anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.11 yang diajukan Pemohon masing-masing telah diperiksa, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, serta bagi bukti surat yang berupa fotokopi ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

Halaman 19 dari 28 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.5, dan P.6 yang berupa fotokopi KTP, yang masing-masing telah menjelaskan mengenai identitas dan alamat Pemohon, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, yang ternyata telah sesuai dengan data identitas yang terdapat pada permohonan Pemohon, yang di dalamnya menjelaskan bahwa pihak-pihak *a quo* adalah warga Kabupaten Flores Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Larantuka;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang berupa Asli Surat Keterangan Menikah Pemohon, telah menjelaskan mengenai status sahnya perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1999;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 yang berupa asli Surat Keterangan Kematian Suami Pemohon, menjelaskan mengenai telah meninggalnya Suami Pemohon pada tanggal 21 Oktober 2008 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, telah menjelaskan mengenai status hubungan Pemohon dengan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin serta dengan anggota keluarga yang lain;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 dan P.8 yang masing-masing berupa fotokopi kutipan akta kelahiran Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan fotokopi kutipan akta kelahiran Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, yang masing-masing telah menjelaskan mengenai tanggal lahir Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, yaitu 9 Agustus 2003 dan tanggal lahir Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, yaitu 7 Juni 2003;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 yang berupa asli Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan yang ditujukan kepada Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, telah menjelaskan mengenai kebenaran ditolaknya perkawinan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin karena Anak yang

Halaman 20 dari 28 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan Dispensasi Kawin belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 yang berupa asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, telah menjelaskan mengenai kondisi kesehatan Anak yang dimohonkan Dispensasi kawin yang sedang dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 yang berupa asli Surat Keterangan Kehamilan atas nama Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang dikeluarkan oleh Puskesmas, menjelaskan bahwa Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 14 (empat belas) sampai dengan 15 (lima belas) minggu;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.11 merupakan akta autentik dan masing-masing telah menjelaskan kesesuaiannya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon, saksi pertama dan saksi kedua adalah Sepupu Pemohon, serta saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi Pemohon terkait maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin serta terkait kondisi dan status hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, serta kesiapan masing-masing dalam menjalani kehidupan rumah tangga adalah berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri, serta keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-

Halaman 21 dari 28 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Pemohon, sehingga Hakim menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, keterangan Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, keterangan Wali Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak Pemohon;
- Bahwa usia Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan usia Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sama-sama 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Wali Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin juga telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Larantuka;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah tidak tamat SD, sedangkan Calon Istrinya adalah tamat SMP;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Istrinya telah menjalin hubungan selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa dari hubungan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Istrinya, Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan hamil 14 (empat belas) sampai dengan 15 (lima belas) minggu atau 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah mengetahui dan menyetujui atas rencana pernikahannya dengan Calon Istrinya;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah serta membangun rumah tangga;

Halaman 22 dari 28 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon Istrinya bukan karena adanya paksaan dari Pemohon ataupun orang lain, termasuk keluarga Calon Istrinya;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Istrinya tidak terikat hubungan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;
- Bahwa selama ini, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Calon Istrinya, juga sebaliknya;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan kurang lebih satu juta rupiah setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Istrinya, dan kedua belah pihak sanggup untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Calon Istrinya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta di atas, Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di atas, telah diketahui bahwa alasan utama Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah karena telah terjadinya kehamilan pada Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan agar Anak yang dimohonkan

Halaman 23 dari 28 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin dengan Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas alasan telah terjadinya kehamilan dari Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Surat Keterangan Kehamilan yang didukung oleh keterangan para pihak dan juga saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 14 (empat belas) sampai dengan 15 (lima belas) minggu atau lebih dari 3 (tiga) bulan, dan Hakim menilai bahwa alasan tersebut adalah alasan yang mendesak, sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*"

Menimbang, bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah menyatakan persetujuannya dan kesiapannya untuk berumah tangga, serta keduanya telah memiliki komitmen untuk menjadi suami istri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya. Selain itu, demi kepentingan terbaik bagi anak, Pemohon dan Wali serta Keluarga Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui rencana pernikahan tersebut dan siap untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 dan telah disahkan melalui Keputusan

Halaman 24 dari 28 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun, belum memenuhi syarat untuk menikah, namun dengan mempertimbangkan fakta hukum di atas, Hakim menilai Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dipandang siap dan mampu secara mental dan finansial untuk melindungi dan mengayomi istrinya dalam berumah tangga, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan telah diketahui pula jika Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat jasmani, sebagaimana yang tertulis dalam surat keterangan sehat yang diajukan sebagai bukti, sehingga tidak terdapat halangan untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta jika selama ini, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, sehingga hal ini sejalan pula dengan prinsip ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa hak anak adalah berupa hak untuk mendapatkan pendidikan, untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah mampu dari segi mental maupun finansial untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi:

*Halaman 25 dari 28 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Lrt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج،  
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه  
بالصوم، فإنه له وجاء

*“Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya.”*

Menimbang, bahwa apabila Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak segera dinikahkan dengan Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, maka hanya akan lebih mendatangkan dosa yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta kemadhorotan bagi keduanya baik di dunia maupun di akhirat, dan hal demikian harus dicegah, hal ini sejalan dengan kaidah fiqihyah berikut:

### درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح

*“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;*

Menimbang, bahwa perkawinan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak terdapat unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar-Ruum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
أَلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Menimbang, bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak memiliki hubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab, semenda maupun sesusuan sehingga berdasarkan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Kandung Pemohon yang bernama **ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriah, oleh Rezha Nur Adikara, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Subhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Halaman 27 dari 28 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Subhan, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	50.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>110.000,00</b>

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)